



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan

JAKARTA 10270

Telepon 5711144 (Hunting)

Nomor : 12771 0/45.1/EE/2013

30 September 2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Yang Bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Muslikh, S.H. *u*

NIP 195809151985031001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179/P/2013

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berbasis keunggulan lokal melalui pendidikan vokasi, perlu menetapkan perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI.

KESATU : Menetapkan perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan diploma satu dan/atau diploma dua.

KETIGA : Perguruan Tinggi Penyelenggara wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan program studi di luar domisili kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap semester.

KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan program studi di luar domisili sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada masing-masing Perguruan Tinggi Penyelenggara.

KELIMA : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program studi di luar domisili paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI.

KESATU : Menetapkan perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan diploma satu dan/atau diploma dua.

KETIGA : Perguruan Tinggi Penyelenggara wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan program studi di luar domisili kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap semester.

KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan program studi di luar domisili sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada masing-masing Perguruan Tinggi Penyelenggara.

KELIMA : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program studi di luar domisili paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEENAM : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dapat memperpanjang atau mencabut ijin penyelenggaraan program studi di luar domisili.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Muslikh, S.H. *u*
NIP 195809151985031001

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 179/P/2013
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI

| No | Perguruan Tinggi Penyelenggara | Program Studi | No | Kabupaten/Kota |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Institut Pertanian Bogor | D2 Teknik dan Manajemen Produksi Perkebunan | 1 | Kabupaten Enrekang |
| | | D2 Supervisor Jaminan Mutu Pangan | | |
| | | D2 Ekowisata | 2 | Kabupaten Lembata |
| | | D2 Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya | | |
| | | D2 Teknologi Hasil Pertanian | 3 | Kabupaten Kepulauan Yapen |
| | | D2 Teknologi Industri Benih | | |
| | | D2 Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 4 | Kabupaten Aceh Tamiang |
| | | D2 Teknologi Industri Benih | | |
| | | D2 Manajemen Informatika | | |
| | | 2 | Politeknik Negeri Malang | D2 Teknik Otomotif Elektronik |
| D2 Teknik Listrik | | | | |
| D2 Akuntansi | | | | |
| D2 Teknik Mesin | 6 | | | Kabupaten Sumbawa Barat |
| D2 Teknik Listrik | | | | |
| D2 Manajemen Informatika | | | | |
| 3 | Politeknik Negeri Padang | D2 Teknik Komputer | 7 | Kabupaten Solok Selatan |
| | | D2 Akuntansi | | |
| | | D2 Teknik Listrik | 8 | Kabupaten Dharmasraya |
| | | D2 Teknik Mesin | | |
| | | D2 Teknologi Hasil Pertanian | 9 | Kabupaten Pelalawan |
| | | D2 Elektronika Industri | | |
| | | D2 Manajemen Informatika | | |
| 4 | Universitas Jenderal Soedirman | D2 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 10 | Kabupaten Rembang |
| 5 | Universitas Negeri Sebelas Maret | D2 Teknik Mesin | 11 | Kabupaten Madiun |
| | | D2 Teknologi Hasil Pertanian | | |
| | | D2 Teknik Informatika | | |
| 6 | Universitas Negeri Padang | D2 Teknik Pertambangan | 12 | Kota Sawahlunto |
| | | D2 Teknik Otomotif | | |
| 7 | Universitas Lampung | D2 Teknik Mesin | 13 | Kabupaten Mesuji |


| No | Perguruan Tinggi Penyelenggara | Program Studi | No | Kabupaten/Kota |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------|
| 8 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 14 | Kabupaten Nias Utara |
| | | D2 Akuntansi | | |
| | | D2 Agribisnis Pertanian | | |
| 9 | Politeknik Negeri Samarinda | D2 Teknik Alat Berat | 15 | Kabupaten Paser |
| | | D2 Petro Oleo Kimia | | |
| | | D2 Teknik Perawatan dan Perbaikan | | |
| 10 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | D1 Otomotif | 16 | Kabupaten Bombana |
| | | D2 Akuntansi | | |
| | | D2 Teknologi Kimia Industri | | |
| 11 | Politeknik Negeri Jember | D2 Produksi Tanaman Perkebunan | 17 | Kabupaten Berau |
| | | D2 Manajemen Informatika | | |
| 12 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | D2 Tanaman Pangan dan Hortikultura | 18 | Kabupaten Ende |
| | | D2 Manajemen Agribisnis | | |
| 13 | Politeknik Negeri Pontianak | D2 Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan | 19 | Kabupaten Polewali Mandar |
| | | D2 Teknik Mesin | | |
| 14 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | D1 Teknik Listrik | 20 | Kabupaten Langsa |
| | | D2 Teknik Mesin | | |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Muslikh, S.H. *u*
NIP 195809151985031001